

## Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

**Yunita Tresia Noa Lenggu**

Universitas Nusa Nipa

Email: [yunitalenggu7692@gmail.com](mailto:yunitalenggu7692@gmail.com)

**Andreas Rengga**

Universitas Nusa Nipa

**Elisabet Luju**

Universitas Nusa Nipa

### **Abstract.**

*The problem in this research was the revenue realization of street lighting tax and Regional Own-source Revenue that did not reach the target. This research aimed to: (1) to determine the description of street lighting tax and Regional Own-source Revenue of Sikka Regency (2) determine whether street lighting tax Influence Regional Own-source Revenue of Sikka Regency.*

*The population in this research was the financial reports of the Sikka Regency Regional Revenue Agency for 2018-2022. In this research, the secondary data collected were analyzed using descriptive statistical methods, normality tests, simple linear regression, and the coefficient of determination. Hypothesis testing was done through the t-test.*

*The descriptive analysis showed that: (1) Realization of street lighting tax has an average value over five years, of IDR 790,998,591,660.00 with a standard deviation of IDR 99,481,376,992.11; (2) Realization of Regional Own-source Revenue has an average value over five years, of IDR 10,141,419,258,717.19 with a standard deviation of IDR 1,088,738,515,147.41. The statistiscial results of the t-test indicated that the street lighting tax variable (X) had no effect and was insignificant on the Regional Own-source Revenue variable (Y). The results of the determination analysis showed that the street lighting tax variable was able to explain the variation in the fluctuation of Regional Own-source Revenue of Sikka Regency by 8.3%.*

**Keywords :** Street Lighting Tax, Regional Own-source Revenue

### **Abstrak.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerimaan realisasi pajak penerangan jalan dan Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui gambaran pajak penerangan jalan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (2) mengetahui pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.

Populasi dalam penelitian adalah laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, uji normalitas, regresi linier sederhana, dan koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji t.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa : (1) Realisasi pajak penerangan jalan memiliki nilai rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar Rp. 790.998.591.660,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 99.481.376.992,11; (2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

---

memiliki nilai rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar Rp. 10.141.419.258.717,19 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.088.738.515.147,41. Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel pajak penerangan jalan (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). Hasil analisis determinasi menunjukkan bahwa variabel pajak penerangan jalan mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka sebesar 8,3%.

**Kata kunci :** *Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah*

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu wujud dari kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Tujuan pembangunan di Indonesia di atur dalam Undang-undang dasar 1945. Pembangunan nasional memiliki tujuan yaitu menjadikan masyarakat yang makmur dan adil dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan agar melancarkan pemerataan pembangunan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki di setiap daerah secara optimal. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing sebuah daerah. Otonomi daerah juga menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus permasalahan di berbagai bidang, termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda merupakan salah satu kendala yang masih dihadapi pemerintah di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah penting dalam pemanfaatan sumber daya nasional, serta keseimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber pendapatan daerah secara bebas digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak pula sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Rengga *et al* (2020) Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2004:98) dalam Fransiska *et al* (2023) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soelarno dalam Anggoro (2017) Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Fitriana (2014) Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurun Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah yang potensi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari sektor pajak, dalam hal ini sektor pajak yang di maksud adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, pajak bumi dan bangunan, dengan adanya penerimaan sektor pajak tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam menambah Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintahan daerah Kabupaten Sikka. Penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2022, setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Penurunan penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh masa pandemi *Covid-19*. Berikut ini merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022**

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase (%)
2018	113.842.662.820,00	100.868.194.503,01	88,60
2019	104.401.857.125,00	99.619.556.108,26	95,42
2020	108.613.927.900,59	119.601.046.361,49	110,12
2021	106.431.778.313,00	90.816.311.412,52	85,33
2022	105.724.221.360,00	96.165.854.550,58	90,96

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka*

Berdasarkan tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar 110,12%. Penurunan penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 85,33%.

Menurut Yani (2008:56) dalam Nurzanah menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah

daerah. Menurut Siahaan (2005:409) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Menurut Priantara (2013:544) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Pajak penerangan jalan cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, maka pajak penerangan jalan harus dikelola secara maksimal.

Pajak penerangan jalan mempunyai peran yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka, dengan adanya pajak penerangan jalan yang menjadi pungutan terbesar hingga saat ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Sikka. PLN menyetor pajak penerangan jalan setiap tanggal 15 ke rekening PAD atau KASDA. Pengolahan data laporan pajak penerangan jalan dibuat oleh pihak PLN. Pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah hanya menerima hasil akhir dari pengolahan data laporan tersebut yang kemudian di input sesuai dengan jumlah angka yang dilaporkan. Hasil dari pungutan pajak penerangan jalan diberikan ke PAD sebesar 10%. Penerimaan realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022, setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pemerintah Kabupaten Sikka setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan yang dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Sikka. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak penerangan jalan adalah penurunan penerimaan realisasi yang tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena tidak sesuai potensi yang ada sehingga realisasi pajak penerangan jalan tidak mencapai target. Berikut ini merupakan data target dan realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022.

**Tabel 2. Target dan realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka tahun 2018-2022.**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>Realisasi Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>Presentase (%)</b>
2018	6.300.000.000,00	6.733.432.878,00	106,88
2019	6.000.000.000,00	7.476.813.610,00	124,61
2020	7.004.557.000,00	7.739.294.411 00	110,49
2021	8.401.830.800,00	8.178.654.007,00	97,34
2022	10.401.830.800,00	9.421.734.677,00	90,58

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka*

Berdasarkan tabel 2. diatas dapat dilihat bahwa penerimaan realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Sikka dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 penerimaan realisasi mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan realisasi pajak penerangan jalan tidak mencapai target. Penerimaan realisasi pajak penerangan jalan terendah ditahun 2022 sebesar 90,58%.

Adapun penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian ini ialah penelitian tentang pajak penerangan jalan dan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian tersebut, berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel *Research Gap*.

**Tabel 3. Ringkasan *Research Gap* pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tamburakal, <i>et al</i> (2021)	Pajak penerangan jalan	Berpengaruh signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	
2	Maryana & Larasati (2021)	Pajak penerangan jalan	Berpengaruh negatif dan Signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	
3	Purnama, <i>et al</i> (2021)	Pajak penerangan jalan	Berpengaruh signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	
4	Damayanti & Osmad (2020)	Pajak penerangan jalan	Berpengaruh positif dan signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	
5	Suryati (2022)	Pajak penerangan jalan	Berpengaruh positif dan signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	
6	Purwawinata (2021)	Pajak penerangan jalan	Berpengaruh positif dan signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	
7	Ernita (2021)	Pajak penerangan jalan	Tidak berpengaruh signifikan
		Pendapatan Asli Daerah	

*Sumber : Research Gap peneliti terdahulu*

Berdasarkan tabel 3. diatas menunjukkan adanya *Research Gap* dari hasil penelitian terdahulu untuk pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil peneliti terdahulu yang berbeda-beda sudah menimbulkan *research gap*, oleh karena itu perbedaan hasil penelitian tersebut perlu untuk diperjelas lagi tentang sejauh mana pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Siregar (2015:31) dalam Purnama *et al* (2021:4) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut Herlina (2005) dalam bukunya yang berjudul Pendapatan Asli Daerah mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah Adalah hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Yani (2008:56) dalam Nurzanah menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah Menurut Samudra (2015) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, bahwa pajak penerangan jalan yakni pemungutan daerah atas pemanfaatan tenaga listrik. Menurut Awalyiah (2015) dalam Purnama *et al* (2021:3) Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

### Hipotesis Penelitian

Ha : Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

### METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2022. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah data laporan target dan realisasi pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2022. Dari data laporan keuangan tersebut, selanjutnya data dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis (Uji T) dan uji koefisien determinasi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa : (1) Realisasi pajak penerangan jalan memiliki nilai rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar Rp. 790.998.591.660,00 dengan standar deviasi sebesar Rp. 99.481.376.992,11; (2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar Rp. 10.141.419.258.717,19 dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.088.738.515.147,41.

#### Analisis Regresi Sederhana

Analisis Regresi linier sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Tujuan dari regresi linier sederhana ini untuk memodelkan hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

#### Uji Hipotesis (Uji T)

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel pajak penerangan jalan (X) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). Hasil analisis uji hipotesis uji t dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. Uji hipotesis parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.632.344.290.673,430	4.816.820.865.767,094		2,623	0,079

1	Pajak Penerangan Jalan	-3,149	6,051	-0,288	-0,520	0,639
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)						

*Sumber : Hasil Analisis Data*

Berdasarkan analisis data pada tabel 4. di atas, hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0,520 dengan nilai signifikan sebesar 0,639 Nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05), maka keputusannya adalah menolak hipotesis. bahwa secara parsial variabel pajak penerangan jalan (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $T_{hitung}$  (0,520) <  $T_{tabel}$  (2,776). Artinya jika variabel pajak penerangan jalan semakin meningkat maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun dengan penurunan yang tidak signifikan.

#### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil  $R^2$  yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Koefisien determinasi ( $R^2$ )**

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,288 <sup>a</sup>	0,083	-.223	1203998825326.81130
a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jalan				
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah				

*Sumber : Hasil Analisis Data*

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 5. di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,083 yang berarti bahwa variabel pajak penerangan jalan mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,3% (diperoleh dari:  $0,083 \times 100\%$ ). Sedangkan sisanya sebesar 91,7% (diperoleh dari:  $100\% - 8,3\%$ ) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

### **Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pajak penerangan jalan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Tidak berpengaruh dapat diartikan bahwa apabila pajak penerangan jalan meningkat maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun. Berpengaruh tidak signifikan dapat diartikan bahwa apabila pajak penerangan jalan meningkat maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka akan menurun dengan yang tidak signifikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis yang diajukan, yaitu: pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa bukti empiris dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah antara lain penelitian yang dilakukan oleh : 1) Tamburakal, *et al* (2021); 2) Maryana & Larasati (2021); 3) Purnama, *et al* (2021); 4) Damayanti & Osmad (2020); 5) Suryati (2022); 6) dan Purwawinata (2021). Penelitian-penelitian tersebut mampu

membuktikan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah baik secara parsial maupun simultan.

Hasil penelitian yang sejalan dengan bukti empiris dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Ernita (2021) Penelitian ini mampu membuktikan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa : (1) Nilai minimum pajak penerangan jalan adalah Rp.6.733.432.878,00. Nilai minimum ini diperoleh pada tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp.9.421.734.677,00. Nilai maksimum ini diperoleh pada tahun 2022. Nilai rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar Rp.790.998.591.660,00. Nilai standar deviasi sebesar Rp.99.481.376.992,11; (2) Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah adalah Rp.90.816.311.412,52. Nilai minimum ini diperoleh pada tahun 2021. Nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.119.601.046.361,49. Nilai maksimum ini diperoleh pada tahun 2020. Nilai rata-rata selama lima tahun yaitu sebesar Rp.10.141.419.258.717,19. Nilai standar deviasi sebesar Rp.1.088.738.515.147,41. Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa Variabel pajak penerangan jalan (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). Dapat diartikan bahwa apabila pajak penerangan jalan meningkat maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun dengan penurunan yang tidak signifikan. Hasil analisis determinasi menunjukkan bahwa variabel pajak penerangan jalan mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,3%.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : (1) Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, agar kedepannya lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Serta lebih memaksimalkan pemungutan pajak penerangan jalan dengan melakukan pendataan wajib pajak yang lebih akurat tentang jumlah pelanggan pajak penerangan jalan yang semestinya. Selain itu pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. (2) Kepada Masyarakat, sebagai wajib pajak sudah seharusnya bertanggung jawab akan kewajiban membayar pajak khususnya pajak penerangan jalan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam peraturan daerah. (3) Kepada Peneliti lain, jika ingin melakukan penelitian serupa, disarankan untuk melibatkan variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang belum diikutsertakan dalam penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi dalam pengambilan keputusan.

## **REFERENSI**

- Anggoro, Dwi. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Malang: UB Press.
- Damayanti, Wahyu., S., R., & Osmad, Muthaher. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.



- Ernita Dewi. (2021). Analisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kerinci. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 74-84.
- Fitriani. (2014). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Botang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(2): 1875-1888.
- Fransiska, K., Luju, E., & Nuwa, C. A. W. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015-2020 (Studi Kasus pada Badan Pendapaan Daerah Kabupaten Sikka). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4273-4280.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen keuangan sektor publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlina, Rahman. (2005). *Pendapatan asli daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maryana, Dian, & Larasati, Anissa, Y. (2021). Pengaruh kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus pada bappenda kota Cimahi). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 15(2), 482-496.
- Pujihastuti, Elly, Lilis, & Tahwin, M. (2016). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajakgalian c dan pajak sarang burung terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 2(02).
- Purnama, M., Sunarya, H., & Amalo, F. (2021). Pengaruh pajak hotel pajak restoran dan pajak reklame serta pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Kupang tahun 2013-2018. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*. 8(2). 50-65.
- Purwawinata, Noviardy, Nurkasyfi, Sukma. (2021). Pengaruh pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Karawang tahun 2009-2018. *Jurnal akuntansi*. 5(1). 19-25.
- Rachman, Dani, Anggraeni, Isue, & Wigiyanti, Nurlaela. (2021). Pengaruh pemungutan pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Bandung periode 2011-2018. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 33-47
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Maumere. "*PROJEMEN*" *Jurnal Program Studi Manajemen*, 7(1).
- Samudra, Azhari. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, pajak dan retribusi daerah*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Suryati, Adelina. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9.
- Tamburaka, Sulvariany, Husin & Dwiatmojo, M., A. (2020). Pengaruh pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. studi pada kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. 5(2):57-66.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta.

Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.